



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 43/4 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Geyer RT.001 RW.004 Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. EDI MULYONO,SH. & Rekan Advokat/Penasehat Hukum Pada Biro Bantuan Hukum ADHI PURWA yang berkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi Grobogan yang ditunjuk

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 123/Pen. Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 11 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123/Pid.Sus / 2023/PN Pwd tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Bagas Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Bagas Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan di tempel potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 1: 082136500840 dan Simcard 2: 081396914475 (WA);
- 2 (dua) pack plastik transparan ;
- 2 (dua) unit timbangan digital dan kardusnya;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- 1 (satu) tube urine;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa ***Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono*** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“dengan tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram“***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Kasno (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 110/ VII/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni 2023*) untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Kasno memberikan alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yaitu di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng, terdakwa segera mendatangi tempat tersebut dan mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu pesannya dan oleh terdakwa segera di bawa ke rumahnya ;

- Bahwa setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di buka terdakwa, ternyata terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram yang dari hasil kesepakatan dengan Sdr, Kasno, terdakwa akan membantu menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan setoran seluruhnya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di bayarkan terdakwa secara bertahap setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku di jual oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali kepada :

- 1) Sdr. Panji (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 112/ VII/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni 2023*) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

- 2) Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Panji dan Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an, terdakwa menyeter hasilnya kepada Sdr. Kasno sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 4260621616 atas nama Shania dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa nikmati untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual terdakwa dan berhasil di amankan oleh Petrugus Kepolisian adalah :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus elastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram;

Dan setelah dilakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti (a dan b) tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua :

Bahwa terdakwa **Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Geyer - Purwodadi tepatnya di depan Masjid Besar Baitus Sholihin Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Achmad Rifai, ST, saksi Doni Andriyan dan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan raya Geyer - Purwodadi Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Achmad Rifai, ST, saksi Doni

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyan dan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi Achmad Rifai, ST, saksi Doni Andriyan mencurigai gerak-gerik terdakwa untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan benar setelah di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal di duga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa juga di temukan foto paket sabu yang di timbang, untuk selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di tempat kaca mata warna hitam yang ada di dekat kursi (di kamar rumah terdakwa Dusun Geyer RT. 001 RW. 004 Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng);
- Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi Achmad Rifai, ST dan saksi Doni Andriyan di Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah,
  - a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram.

tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Acmad Rifai, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Golonga I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa **Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng telah **"dengan tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram "**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Kasno (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 110/ VII/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni 2023*) untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Kasno memberikan alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng, terdakwa segera mendatangi tempat tersebut dan mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu pesanannya dan segera di bawa ke rumahnya;
- Bahwa setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di buka terdakwa, ternyata terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram yang dari hasil kesepakatan dengan Sdr, Kasno, terdakwa akan membantu menjualkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan setoran seluruhnya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di bayarkan terdakwa secara bertahap setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku di jual oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali kepada :

1) Sdr. Panji (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 112/ VI/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni 2023*) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

2) Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Panji dan Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an, terdakwa menyetor hasilnya kepada Sdr. Kasno sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 4260621616 atas nama Shania dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa nikmati untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual terdakwa dan berhasil di amankan oleh Petrugus Kepolisian adalah :

a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram ;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus elastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram.

Dan setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti (a dan b) tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Achmad Rifai, ST dan saksi Doni Andriyan dan di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal di duga Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa juga di temukan foto paket sabu yang di timbang, untuk selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di tempat kaca mata warna hitam yang ada di dekat kursi (di kamar rumah terdakwa Dusun Geyer RT. 001 RW. 004 Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi Achmad Rifai, ST dan saksi Doni Andriyan di Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah di hukum karena terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan di hukum selama 4 (empat) tahu penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 313/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 11 Februari 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Doni Andriyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Golonga I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Kasno (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 110/ VII/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023) untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Kasno memberikan alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng, terdakwa segera mendatangi tempat tersebut dan mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu pesannya dan segera di bawa ke rumahnya ;

- Bahwa setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di buka terdakwa, ternyata terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram yang dari hasil kesepakatan dengan Sdr, Kasno, terdakwa akan membantu menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan setoran seluruhnya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di bayarkan terdakwa secara bertahap setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku di jual oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali kepada :

1) Sdr. Panji (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 112/ VII/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni 2023*) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

2) Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Panji dan Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an, terdakwa menyeter hasilnya kepada Sdr. Kasno sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 4260621616 atas nama Shania dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa nikmati untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual terdakwa dan berhasil di amankan oleh Petrugas Kepolisian adalah :



- a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus olastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram.

Dan setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti (a dan b) tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Achmad Rifai, ST dan saksi Doni Andriyan dan di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal di duga Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa juga di temukan foto paket sabu yang di timbang, untuk selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di tempatacamata warna hitam yang ada di dekat kursi (di kamar rumah terdakwa Dusun Geyer RT. 001 RW. 004 Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi Achmad Rifai, ST dan saksi Doni Andriyan di Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah di hukum karena terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan di hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahu penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  
Surakarta Nomor : 313/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 11 Februari 2020.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an (Alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Golonga I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wib saat saksi berada di rumah Jl. Sunan Muria RT. 001 RW. 001 Kel. Glantengan Kec. Kota Kudus Kab. Kudus Jateng saksi di hubungi oleh tersangka dan di tawari menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan sistem pembayaran di belakang atau setelah laku terjual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 saksi menerima Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari terdakwa melalui perantara Sdr. Jon ;
- Bahwa saksi pernah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa karena ada beberapa gram yang sudah laku terjual sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) melalui jasa BRI-Link.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP terdakwa di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan oleh pemeriksa/ Penyidik;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Kasno untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 3

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) gram seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Kasno memberikan alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng, terdakwa segera mendatangi tempat tersebut dan mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu pesannya dan segera di bawa ke rumah;

- Bahwa setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di buka terdakwa, ternyata terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram yang dari hasil kesepakatan dengan Sdr, Kasno, terdakwa akan membantu menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan setoran seluruhnya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di bayarkan terdakwa secara bertahap setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku di jual oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali kepada :

1) Sdr. Panji sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

2) Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Panji dan Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an, terdakwa menyetor hasilnya kepada Sdr. Kasno sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 4260621616 atas nama Shania dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa nikmati untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual terdakwa dan berhasil di amankan oleh Petrugus Kepolisian adalah :

a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus elastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram.

Dan setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti (a dan b) tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dan di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal di duga Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa juga di temukan foto paket sabu yang di timbang, untuk selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di tempatacamata warna hitam yang ada di dekat kursi (di kamar rumah terdakwa Dusun Geyer RT. 001 RW. 004 Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah di hukum karena terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan di hukum selama 4 (empat) tahu penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 313/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan di tempel potongan isolasi warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan;
3. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 1: 082136500840 dan Simcard 2: 081396914475 (WA);
7. 2 (dua) pack plastik transparan;
8. 2 (dua) unit timbangan digital dan kardusnya;
9. 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
10. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Kasno untuk membeli paket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. Kasno memberikan alamat pengambilan paket Narkoba Golongan I jenis sabu yaitu di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng, terdakwa segera mendatangi tempat tersebut dan mengambil paket Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa paket Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram yang oleh terdakwa akan dijual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan setoran seluruhnya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di bayarkan terdakwa secara bertahap setelah paket Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut laku di jual oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kepada :  
**3) Sdr. Panji** sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

4) Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Panji dan Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an, terdakwa menyetor hasilnya kepada Sdr. Kasno sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 4260621616 atas nama Shania dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual terdakwa dan berhasil di amankan oleh Petrugus Kepolisian adalah :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram ;

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus elastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram.

Dan setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti (a dan b) tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa juga di temukan foto paket sabu yang di timbang, untuk selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di tempat kaca mata warna hitam yang ada di dekat kursi (di kamar rumah terdakwa Dusun Geyer RT. 001 RW. 004 Kel/ Desa Geyer Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng) ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah dihukum karena terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum.”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah orang atau manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu dengan tegas menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dan tidak ditemukan hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum.”**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bahwa paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram yang oleh terdakwa akan dijual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan setoran seluruhnya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di bayarkan terdakwa secara bertahap setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku di jual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual terdakwa dan berhasil di amankan oleh petugas kepolisian adalah :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus elastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram;

Dan setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti (a dan b) tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023; :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan





untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Dengan demikian unsur “dengan tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.”**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Kasno (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 110/ VI/ HUK.6.6./ 2023/ Ditresnarkoba tanggal 12 Juni 2023*) untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Kasno memberikan alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu di dekat jembatan daerah Gundih Kec. Geyer Kab. Grobogan Jateng, terdakwa segera mendatangi tempat tersebut dan mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu pesannya dan segera di bawa ke rumah ;

Menimbang, bahwa setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di buka terdakwa, ternyata terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram yang dari hasil kesepakatan dengan Sdr, Kasno, terdakwa akan membantu menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan setoran seluruhnya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang akan di bayarkan terdakwa secara bertahap setelah paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku di jual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual kembali kepada :

1. Sdr. Panji sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

2. Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan di bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Panji dan Sdr. Zulham Fikri Alias Joker Bin Rif'an, terdakwa menyetor hasilnya kepada Sdr. Kasno sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 4260621616 atas nama Shania dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa nikmati untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang belum terjual terdakwa dan berhasil di amankan oleh Petrugus Kepolisian adalah :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing di isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,58500 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus olastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,27612 gram.

Dan setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti (a dan b) tersebut positif (+) mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1712 / NNF / 2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Setelah BB – 3682/2023/NNF dan BB – 3683/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 3684/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan di tempel potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 1: 082136500840 dan Simcard 2: 081396914475 (WA);
- 2 (dua) pack plastik transparan ;
- 2 (dua) unit timbangan digital dan kardusnya;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- 1 (satu) tube urine;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagas Fridianto Cahyono Alias Aan Anak Dari Budiono Ciptono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan di tempel potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dalam plastik klip transparan;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold dengan nomor Simcard 1: 082136500840 dan Simcard 2: 081396914475 (WA);
- 2 (dua) pack plastik transparan ;
- 2 (dua) unit timbangan digital dan kardusnya;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.**

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H**

Panitera Pengganti,

**Enggar Setyaningrat, S.H.,M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)